



Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kompleks Perkantoran Lantai 1 Pasir Peti, Pesisir Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas
29791 0774

dinsosp3apmd@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan

Surat Tanda Terdaftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS/ORSOS)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial
2. Mengisi Formulir
3. AD/ART LKS/Organisasi Sosial
4. Foto Copy Ijin Domisili LKS/Organisasi Sosial yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan setempat
5. Program dan Kegiatan pelayanan di Bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
6. Struktur Organisasi dan Susunan Kepengurusan LKS/Orsos
7. Foto Copy KTP Pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara)
8. Foto Sekretariat dan Kegiatan Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kompleks Perkantoran Lantai 1 Pasir Peti, Pesisir Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas
29791 0774

dinsosp3apmd@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



1. Pemohon datang membawa berkas persyaratan lengkap
2. Petugas Front Office menyambut dan melayani Pemohon
3. Petugas verifikasi memeriksa kembali kelengkapan persyaratan
4. Kasi Kelembagaan Sosial melanjutkan persyaratan pelayanan kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Sebagai laporan
5. Kepala Bidang melaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya menerbitkan Surat Tanda Terdaftar

Waktu Penyelesaian

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kompleks Perkantoran Lantai 1 Pasir Peti, Pesisir Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas
29791 0774

dinsosp3apmd@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1 Hari kerja

Apabila berkas yang diajukan telah memenuhi syarat setelah dilakukan verifikasi oleh petugas penerima, maka Surat Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS/ORSOS) dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari dan Maksimal 14 Hari Kerja jika kondisi pejabat yang ditunjuk tidak berada ditempat.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Terdaftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS/ORSOS)

Pengaduan Layanan

1. Melalui Kotak Saran/Konsultasi Langsung ke Kantor Dinas Sosial P3APMD, Alamat : Jl. Imam Bonjol No.65 RT/RW : 04/01 Kelurahan Tarempa
2. Melalui No.HP / WA : 0813 9461 7704
3. Aplikasi E-Lapor, meliputi :
 - Sms 1708;
 - Website (www.lapor.go.id).